

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 90 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS KELUARGA BERENCANA
PADA BADAN KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

- Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
 11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
 12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 5);
 13. Peraturan Walikota Malang Nomor 63 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KELUARGA BERENCANA PADA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan, Kelurahan, dan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, serta lembaga lain.
6. Lembaga lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkan sebagai bagian dari Perangkat Daerah.
7. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Malang.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat.
9. Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut UPT Keluarga Berencana adalah Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat.

10. Kepala UPT Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Keluarga Berencana.
11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan mempunyai ukuran pencapaian hasil kerjanya dengan angka kredit.
12. Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan fungsional yang tidak secara khusus ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Keluarga Berencana.
- (2) UPT Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Klojen;
 - b. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Blimbing;
 - c. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Kedungkandang;
 - d. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Lowokwaru;
 - e. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Sukun.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPT Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) UPT Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 4

- (1) UPT Keluarga Berencana melaksanakan tugas pokok di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program kerja UPT Keluarga Berencana;
 - b. pengkoordinasian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan berdasarkan kebijakan Kepala Badan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di wilayah kecamatan;
 - d. penyusunan rencana kegiatan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan Kepala Badan;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi peran serta masyarakat di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - f. pelaksanaan identifikasi dan penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam penyelenggaraan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - g. penyebarluasan dan pemberian layanan informasi program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera di wilayah kecamatan;
 - h. pengembangan teknologi informasi sesuai kebutuhan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera di wilayah kecamatan;
 - i. pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kehumasan, dan rumah tangga UPT Keluar Berencana;
 - j. pelaksanaan fungsi Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
 - k. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - l. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - m. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - n. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - o. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

- p. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- q. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokoknya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dan/ atau Fungsional Umum.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin Kepala Subbagian Tata Usaha yang di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kepala Badan dapat menunjuk Koordinator Rumpun Tugas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 6

Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap seluruh unit kerja yang berada di bawahnya, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha melaksanakan tugas pokok administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang pengelolaan UPT Keluarga Berencana;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - d. pengelolaan anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan;
 - e. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - f. pengelolaan administrasi pelayanan pengaduan masyarakat;
 - g. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - h. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - i. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Ketiga
Koordinator Rumpun Tugas Reproduksi

Pasal 8

Koordinator Rumpun Tugas Reproduksi melaksanakan tugas pokok :

- a. menyusun rencana dan program kerja rumpun Reproduksi;
- b. melaksanakan kegiatan penanggulangan gangguan kesehatan reproduksi dan perlindungan hak-hak reproduksi;
- c. mengintegrasikan kegiatan upaya perlindungan hak-hak reproduksi, kesehatan reproduksi dan kesehatan reproduksi remaja;

- d. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokoknya;
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Keempat
Koordinator Rumpun Tugas Potensi Keluarga

Pasal 9

Koordinator Rumpun Potensi Keluarga melaksanakan tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Potensi Keluarga;
- b. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengembangan potensi keluarga;
- c. menyediakan data potensi keluarga dalam keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;
- d. menganalisa dan melaksanakan penilaian multi indikator dan operasional program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;
- e. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokoknya;
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Kelima
Koordinator Rumpun Tugas Partisipasi dan Peranserta Masyarakat

Pasal 10

Koordinator Rumpun Tugas Partisipasi dan Peranserta Masyarakat melaksanakan tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Partisipasi dan Peranserta Masyarakat;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengendalian institusi dan peranserta masyarakat;
- c. melaksanakan pembinaan institusi dan peranserta masyarakat, khususnya peningkatan partisipasi dan peran kaum pria;
- d. melaksanakan upaya keterpaduan, sinkronisasi jaminan dan pelayanan keluarga berencana serta peningkatan partisipasi dan peran kaum pria;
- e. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Pejabat struktural pada UPT Keluarga Berencana diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 13

Apabila Kepala UPT tidak dapat melaksanakan tugasnya, Kepala Badan menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPT Keluarga Berencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Malang Nomor 89 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 28 Nopember 2012

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 28 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2012 NOMOR 90

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.

Pembina


NIP. 19710407 199603 2 003

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG

NOMOR : 90 TAHUN 2012

TANGGAL : 28 Nopember 2012

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT KELUARGA BERENCANA
PADA BADAN KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**



WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

**Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19710407 199603 2 003**